



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALDO Als HENDRI Bin AMIR (Alm)**
Tempat Lahir : Sei Nau (Keritang / Indragiri Hilir)
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun /07 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sei Nau Desa Teluk Kelasa Kecamatan
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan 18 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No.18/Pid.B/2017/PN PLW, tanggal 19 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 183/Pid.B/2017/PN.PLW, tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : **PDM-05/PLW/01/2017**, tanggal **01 Maret 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDO Als HENDRI** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ALDO Als HENDRI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah dengan No. Rangka: MH31PA004EK635334 dan No. Mesin: 1PA-638062 beserta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha yang asli.

Dikembalikan **kepada pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor**.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG PERK : PDM-10/PLW/01/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALDO Als HENDRI Bin AMIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Depan Showroom Pajero Motor No. 909 Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan transportasi bus RAPI, kemudian terdakwa turun di pinggir jalan Lintas Timur tepatnya di depan lapangan bola tidak jauh dari Polsek Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan teman wanitanya Nita, namun Nita tidak dapat dihubungi, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju pasar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan terdakwa pun pergi ke sekitaran jalan Lintas Timur – Pangkalan Kerinci hingga sampai di depan Showroom Pajero Motor, lalu terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah tersebut dan ternyata kunci kontaknya ada di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras, kemudian pada saat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, Showroom Pajero Motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISTINE SANOVA Br. SIHITE** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909, Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi sedang melayani seorang pembeli sepeda motor, tidak berapa lama saksi selesai melayani pembeli sepeda motor tersebut, saat itu saksi lupa mencabut kunci kontok disalah satu motor yang terpajang diteras showroom motor tersebut, kemudian saksi masuk kedalam kantor untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi tidak berapa lama terdakwa datang ke Showroom Pajero Motor tanpa sepengetahuan saksi terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah dihidupkan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Showroom Pajero Motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **DONI MANIHURUK Als DONI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909, Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa **ALDO Als HENDRI**;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Christine Sanova Br. Sihite;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi Christine sedang melayani seorang pembeli sepeda motor, tidak berapa lama saksi Christine selesai melayani pembeli sepeda motor tersebut, saat itu saksi Christine lupa mencabut kunci kontok disalah satu motor yang terpajang diteras showroom motor tersebut, kemudian saksi Christine masuk kedalam kantor untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi tidak berapa lama terdakwa datang ke Showroom Pajero Motor tanpa sepengetahuan saksi Christine terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Showroom Pajero Motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. Saksi **SRI BUNGA Als BUNGA Binti BAKAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909, Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa **ALDO Als HENDRI**;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi Showroom Pajero Motor pada hari Kamis tanggal 17 November 2017 sekira jam 09.30 Wib, saat itu saksi sedang berada diwarung yang bersebelahan dengan Showroom Pajero Motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah dihidupkan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi Christine sedang melayani seorang pembeli sepeda motor, tidak berapa lama saksi Christine selesai melayani pembeli sepeda motor tersebut, saat itu saksi Christine lupa mencabut kunci kontok disalah satu motor yang terpajang diteras showroom motor tersebut, kemudian saksi Christine masuk kedalam kantor untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi tidak berapa lama terdakwa datang ke Showroom Pajero Motor tanpa sepengetahuan saksi Christine terdakwa melihat-lihat sepeda motor

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

4. Saksi **TOGAP RAJA VICTOR SITORUS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909, Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa **ALDO AIS HENDRI**;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat Simpang Pancing depan Pos Lintas Sorek I, saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa, karena saksi sudah mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri sepeda motor yang dicuri selanjutnya saksi mengikuti terdakwa sampai didekat Simpang Pancing terdakwa berhenti dan sedang berkomunikasi dengan seorang ibu-ibu saat itu saksi langsung menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dibawa terdakwa, setelah saksi bertanya terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dikendarainya, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan Shoeroom Pajero Motor dengan cara menghidupkan langsung sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi Christine sedang melayani seorang pembeli sepeda motor, tidak berapa lama

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Christine selesai melayani pembeli sepeda motor tersebut, saat itu saksi Christine lupa mencabut kunci kontok disalah satu motor yang terpajang diteras showroom motor tersebut, kemudian saksi Christine masuk kedalam kantor untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi tidak berapa lama terdakwa datang ke Showroom Pajero Motor tanpa sepengetahuan saksi Christine terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALDO Ais HENDRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909 Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang diambil oleh terdakwa seorang diri, tanpa dibantu oleh orang lain, sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah adalah milik Showroom Pajero Motor;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Jambi terdakwa menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan transportasi bus RAPI dan turun di pinggir jalan Lintas Timur tidak jauh dari kantor Polsek Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan teman wanitanya yang bernama Nita;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, karena tidak dapat menghubungi teman wanitanya tersebut terdakwa berjalan kaki sampai di depan Showroom Pajero Motor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 09.30 Wib, terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan transportasi bus RAPI, kemudian terdakwa turun di pinggir jalan Lintas Timur tepatnya di depan lapangan bola tidak jauh dari Polsek Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan teman wanitanya Nita, namun Nita tidak dapat dihubungi, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju pasar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan terdakwa pun pergi ke sekitaran jalan Lintas Timur – Pangkalan Kerinci hingga sampai di depan Showroom Pajero Motor, lalu terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah tersebut dan ternyata kunci kontaknya ada di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras, kemudian pada saat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang terdakwa ambil rencananya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamah V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah dengan No. Rangka : MH31PA004EK635334 dan No.

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 1PA-638062 beserta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha yang asli;

Adapun barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 583/Pen.Pid/2016/PN.PLW, tertanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 09.30 Wib bertempat di depan Showroom Pajero Motor No. 909 Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah yang diambil oleh terdakwa seorang diri, tanpa dibantu oleh orang lain, sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah adalah milik Showroom Pajero Motor;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 09.30 Wib, terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan transportasi bus RAPI, kemudian terdakwa turun di pinggir jalan Lintas Timur tepatnya di depan lapangan bola tidak jauh dari Polsek Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan teman wanitanya Nita, namun Nita tidak dapat dihubungi, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju pasar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan terdakwa pun pergi ke sekitaran jalan Lintas Timur – Pangkalan Kerinci hingga sampai di depan Showroom Pajero Motor, lalu terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah tersebut dan ternyata kunci kontaknya ada di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras, kemudian pada saat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah milik Shoerom Pajero Motor tanpa ijin dan sepengetahuan Shoerom Pajero Motor.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah milik Shoerom Pajero Motor adalah untuk memiliki dan rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **ALDO ALS HENDRI**. Setelah diteliti tentang identitasnya

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 09.30 Wib, terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan transportasi bus RAPI, kemudian terdakwa turun di pinggir jalan Lintas Timur tepatnya di depan lapangan bola tidak jauh dari Polsek Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan teman wanitanya Nita, namun Nita tidak dapat dihubungi, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju pasar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan terdakwa pun pergi ke sekitaran jalan Lintas Timur – Pangkalan Kerinci hingga sampai di depan Showroom Pajero Motor, lalu terdakwa melihat-lihat sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah di teras Showroom Pajero Motor, karena keadaan disekitar Showroom tersebut sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-Xion BM 5340 IF warna merah tersebut dan ternyata kunci kontaknya ada di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Showroom Pajero Motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kuras, kemudian pada saat terdakwa membawa pergi sepeda

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Christine Sanova Br Sihite yang merupakan karyawan Showroom Pajero Motor. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah milik Showroom Pajero Motor tersebut telah berhasil dipindahkan oleh Terdakwa dari Showroom Pajero Motor No. 909 Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ke arah Pangkalan Kuras dengan cara dikendarai. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah adalah milik Showroom Pajero Motor No. 909 Jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur **“seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah milik Showroom Pajero Motor adalah untuk memiliki dan rencananya untuk dijual kembali;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Showroom Pajero Motor tersebut adalah untuk memilikinya, sehingga dapat dengan sekehendaknya menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah milik Showroom Pajero Motor adalah tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah dengan No. Rangka : MH31PA004EK635334 dan No. Mesin : 1PA-638062 beserta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha yang asli, Pemiliknya yaitu milik Showroom Pajero Motor, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu milik Showroom Pajero Motor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALDO Als HENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion Type 1PA BM 5340 IF warna merah dengan No. Rangka: MH31PA004EK635334 dan No. Mesin: 1PA-638062 beserta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha yang asli;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Showroom Pajero Motor**;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI**

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh **SEFTANIA EKA PEZA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

ANDRY ESWIN SUGANDHI O, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)